

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH – IMPOR BARANG DAN BAHAN – SORBITOL

2011

PERMENKEU RI NOMOR 116/PMK.011/2011 TANGGAL 18 JULI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 426)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Sorbitol Untuk Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 63/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 139), Permenkeu RI 261/PMK.011/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen), Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pembalasan, Barang dan Bahan yang diimpor ke dalam Kawasan Berikat menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor dengan mendapat penanguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau Barang dan Bahan yang diimpor dalam rangka pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp385.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. Atas permohonan tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan sorbitol dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2011 dan diundangkan pada tanggal 18 Juli 2011.

- Lampiran: halaman 1-2.